



PUTUSAN

NOMOR :11/ PDT/ 2020/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadiliperkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding dalam Perkara antara:

1. HARRY OSCAR, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 02 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Garut Rt. 005/ Rw. 003, Kel. Pasir Padi, Kec.irimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, dahulu Penggugat I dalam Konpensasi / Tergugat I dalam Rekonpensasi ;
2. RUSLI, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 31 Maret 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Garut Rt. 005/ Rw. 003, Kel. Pasir Padi, Kec.irimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Baggnka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, dahulu Penggugat II dalam Konpensasi/Tergugat II dalam Rekonpensasi ;
3. ALTHON JHON, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 13 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Garut Rt. 005/ Rw. 003, Kel. Pasir Padi, Kec.irimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, dahulu Penggugat III dalam Konpensasi / Tergugat III dalam Rekonpensasi;
4. SOFIAN, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 28 Mei 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Bugis Rt. 004/ Rw. 003, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, dahulu Penggugat IV dalam Konpensasi/Tergugat IV dalam Rekonpensasi ;



5. TONIE, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 13 November 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Agung Utara Blok I/45 STS Rt. 003/ Rw. 018, Kel. Sinter, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, dahulu Penggugat V dalam Kompensi/Tergugat V dalam Rekonpensi;

6. INDERI, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 7 Februari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Garut Rt. 005/ Rw. 003, Kel. Pasir Padi, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI, dahulu Penggugat VI dalam Kompensi/Tergugat VI dalam Rekonpensi;

7. SULASMINI, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 14 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Vila Tangerang Blok B 3/35 Rt. 006/ Rw. 012, Kel. Kuta Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII, dahulu Penggugat VII dalam Kompensi/ Tergugat VII dalam Rekonpensi ;

Para Terbanding memberi Kuasa kepada:

1. Dr. H.Zaidan, S. Ag., M. Hum.
2. Nuryadi SLB, S.H.
3. Beri saputra, S.H.

Advokad/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Zaidan & Partners
berkantor Jl. Pulau Bangka No. 165 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang;

Melawan

1. RUSTAM alias AKIONG, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 14 Januari 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Danau Elok Timur Blok D3/2, Perumahan Danau Indah Rw. 013, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dahulu Tergugat I dalam Kompensi / Penggugat I dalam Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WILLY CHANDRA, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 2 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gang Intan III Rt. 06/ Rw. 01, Kel. Bukit Intan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II dahulu Tergugat II dalam Kompensi/ Penggugat II dalam Rekonpensi;

3. VANDA THJIA, Lahir di Batu Rusa, tanggal 1 September 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gg. Batu Giok II Rt. 004/ Rw. 002, Kel. Bukit Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III dahulu Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat III dalam Rekonpensi;

Para Pembanding tersebut memberi kuasa kepada:

1. Jose Ferry, S.H.

2. Riko, S.H.

Advokat/ Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Jl. Jelambar Madya Timur 7 Kav. Polri Blok A.9 No. 210, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 19 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 020/SK/2/2020/PN Pgp, tanggal 24 Februari 2020, dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Pgp, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PANGKALPINANG, Jalan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Turut Terbanding, dahulu Turut Tergugat dalam Kompensi;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. PURWANTI S, Si.T.,

2. RATNA PUTRI SETIANI, S.H.

3. SELVIA ELFIRA, S.H.

Ketiganya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang di Jl. Kacang Pedang Nomor 26, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKU-

Halaman 3 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.71.MP.02/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 208/SK/10/2019/PN Pgp., tanggal 18 Oktober 2019, dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Pgp., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkaraini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:42/Pdt.G/2019/PNPgp.Tanggal 17 Februari 2020 dalam provisi sebagaiberikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa aset tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek gugatan adalah harta warisan yang di miliki oleh istri dan anak-anak dari Sdr.Ishak Bong (*Orang Tua Penggugat*) di Jalan Jendral Sudirman No.9 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang,
2. Bahwa Pada tanggal 05 Juli 1996 Sdr.Ishak Bong (*Orang tua Penggugat*) meminjam uang kepada Sdr.Rustam/Akhiong (tergugat 1) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna melunasi pembayaran di Bank BRI a.n debitor sdr.Ishak Bong sebesar Rp.112.000.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran atau penyetoran ke bank langsung dari sdr.Rustam/akhiong.(Bukti P-1)
3. Bahwa setelah pembayaran pinjaman di Bank BRI sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dengan nomor.1183 a.n Ishak Bong dikembalikan dari pihak Bank BRI ke Sdr. Ishak Bong, (Bukti P-2)
4. Bahwa kemudian Sdr.Ishak Bong menyerahkan sertifikat HGB kepada Sdr. Rustam/Akhiong (Tergugat 1) sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak ada perjanjian tertulis

Halaman 4 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengembalian pinjaman tersebut. (Bukti Sertifikat HGB di P-3 dan Buku Pendaftaran Tanah Di P-4).

5. Bahwa pada tahun 2002 sebelum wafatnya Ishak Bong , berpesan kepada ahli warisnya untuk melunasi hutang nya kepada Sdr.Rustam / Akhiong sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa pada tahun 2004 sdr.Rustam (Tergugat 1) mendatangi kediaman ahli waris dari alm.Ishak Bong dengan tujuan untuk mengosongkan rumah yang ditempati ahli waris dari alm.ishak bong dengan alasan rumah tersebut sudah dibeli oleh sdr. Rustam/Akhiong (Tergugat 1)

7. Bahwa Ahli waris tidak bersedia pindah karena tetap mempertanyakan dasar pembelian rumah tersebut dan berdasarkan sepengetahuan ahli waris, rumah tersebut hanya sebagai jaminan hutang dari orang tuanya.

8. Bahwa setelah jarak waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, datang lah seseorang yang mengaku bernama Edi Alias Akew, mendatangi kediaman ahli waris Alm.Ishak Bong dan menjemput Penggugat (sdr.rusli), untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr.Gunawan/Bong Nyuk Khai.

9. Bahwa setelah sampai dikediaman nya Sdr, Gunawan, Sdr.Gunawan/Bong Nyuk Khai mengatakan kepada Sdr.Rusli untuk mengosongkan rumah yang ditempatinya ,karena rumah tersebut sudah dibeli dan 2 (dua) minggu kemudian sdr.gunawan/bong Nyuk Khai mendatangi kediaman ahli waris utuk menyuruh segera dikosongkan.

10. Bahwa sdr. Rustam/akhiong (tergugat 1) mengaku mempunyai Akte Jual Beli Tahun 1997 namun tidak bersedia memberikan Fotocopynya atau tidak diperbolehkan untuk difoto.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada tahun 2004 sdr.Rustam (tergugat 1) mendatangi kediaman ahli waris dari alm.Ishak Bong dengan tujuan untuk mengosongkan rumah yang ditempati ahli waris dari alm.ishak bong dengan alasan rumah tersebut sudah dibeli oleh sdr. Rustam/Akhiong.(tergugat 1)

2. Bahwa Ahli waris tidak bersedia pindah karena tetap mempertanyakan dasar pembelian rumah tersebut dan berdasarkan sepengetahuan ahli waris, rumah tersebut hanya sebagai jaminan hutang dari orang tuanya.

3. Bahwa setelah jarak waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, datang lah seseorang yang bernama Sdr.Edi Alias Akew, mendatangi kediaman ahli waris Alm.Ishak Bong dan menjemput Penggugat (sdr.rusli), untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr.Gunawan/Bong Nyuk Khai.

Halaman 5 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai kediaman Sdr, Gunawan, Sdr.Gunawan/Bong Nyuk Khai mengatakan kepada Sdr.Rusli untuk mengosongkan rumah yang ditempatinya, karena rumah tersebut sudah dibeli. 2 (dua) minggu kemudian sdr.gunawan/bong Nyuk Khai memerintah Sdr. Edi adlias Akew untuk mendatangi kediaman ahli waris utuk segera mengosongkan rumah Ahli Waris dan pindah ke Rumah yang terletak di jalan gudang padi No.98 kota pangkal pinang
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara sdr. Rustam/akhiong (tergugat 1) mengaku/ mengklaim mempunyai Akte Jual Beli Tahun 1997 namun tidak bersedia memberikan Fotocopynya atau tidak diperbolehkan untuk difoto. Bahwa tergugat telah menjual rumah dan memindah tangankan HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor.1183 (Bukti P-1) dan pada bukti P-4 kepada pihak lain yaitu tergugat 2 dan 3 tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga HGB tersebut telah beralih kepada pihak lain.
6. Bahwa bukti Buku Tanah Nomor.45 (P-5) telah di pindah tangankan dari Sdr.Rustam (tergugat 1) kepada Sdr Willy Chandra (tergugat 2), dan Bukti (P-6) Buku Tanah Nomor.33 dari Sdr.Willy kepada Sdr.Vanda Tjhia (tergugat 3).
7. Bahwa ahli waris telah termaktub dalam Akta Pernyataan Tanggal 19 Mei 2018 nomor.03 di kantor Notaris, H, Akmal, SH. SpN beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.45 Lt II Kota Pangkal Pinang (Bukti P-7)
8. Bahwa tidak adanya kaitan perjanjian antara Sdr. Rustam (tergugat 1) dengan Orang tua ahli waris / Penggugat menandakan tidak adanya Akta Jual Beli secara SAH, yang dapat ditunjukan oleh Sdr. Rustam (tergugat 1)
9. Bahwa Penggugat dan atau Ahli Waris mengalami kerugian sekira sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)

Dalam Konvensi/ Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum
3. Melakukan Sita Bangunan dan Menghentikan segala aktivitas yang ada pada bangunan rumah dan tanah tersebut selama menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
4. Menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan Nomor: 1183 berikut Surat Tanah menjadi milik Penggugat dan/atau Ahli Waris Seutuhnya.

Halaman 6 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Jumlah nilai Surat Tanah dan HGB kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum Subsider:

Atau;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan kanuraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 17 Februari 2020 dalam amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan Perikatan Jual Beli Dengan Kuasa Nomor 6 tanggal 5 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyono Josohardono, S.H. antara Ishak Bong dengan persetujuan istrinya atas nama Holizah selaku pihak yang akan menjual dengan Rustam selaku pihak yang akan membeli terhadap tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1183 atas nama Ishak Bong, luas 486 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudiman, Kec. Taman Sari, Kotamadya Dati II Pangkalpinang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan segala turunan peralihan hak yang mendasarkan atas perikatan jual beli dengan kuasa nomor 6 tanggal 5 Juli 1996, yaitu :
 - Akta Jual Beli No. 15/08/TS/1997, tanggal 3 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Muljono Josohardho, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/ Kel. Jln. Jenderal Sudirman atas nama Ishak Bong yang diganti menjadi atas nama Rustam dan diganti lagi menjadi atas nama Willy Chandra;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33/ Kel. Batin Tikal atas nama Willy Chandra yang diganti menjadi atas nama Vanda Tjhia;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Ishak Bong untuk mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh Ishak Bong kepada Tergugat Konvensi I. Rustam alias Akiong sejumlah Rp.99.282.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan bunga yang mengacu pada kenaikan nilai harga emas terhitung sejak tahun 1996 sampai dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kec. Taman Sari, Kotamadya Dati II Pangkalpinang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1183 atas nama Ishak Bong, dengan batas-batas :

- Sebelah depan atau Barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman dan diseberang jalan berdiri bengkel resmi Honda Pangkalpinang;
- Sebelah kiri atau selatan berbatasan dengan Export Body Pack;
- Sebelah kanan atau utara berbatasan dengan Kantor Bumi Putera;
- Sebelah belakang atau timur berbatasan dengan Jalan Trem atau Jalan Opas;

Adalah milik dari para Penggugat selaku ahli waris dari Ishak Bong;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.2.500.200,- (dua juta lima ratus ribu dua ratus rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 42/Pdt.G/2019/PNPgp. Tanggal 24 Februari 2020 yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut pihak Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/ Pembanding III telah mengajukan permohonan agar perkaranya /mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:42/Pdt.G/2019/PNPgp. Tanggal 17 Februari 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding I, II, dan III dahulu Tergugat I, II, dan III dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, dahulusebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat/ Terbanding pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 17 Februari 2020 (Terbanding I/ dahulu Penggugat I), Tanggal 26 Februari 2020 (Terbanding II/ dahulu Penggugat II), Tanggal 26 Februari 2020 (Terbanding III/ dahulu Penggugat III), Tanggal 25 Februari 2020 (Terbanding IV/ dahulu Penggugat IV), Tanggal 25 Februari 2020 (Terbanding VI/ dahulu Penggugat V) Tanggal 26 Februari 2020 (Terbanding VII/ dahulu Penggugat VI), Tanggal 3 Maret 2020 (Terbanding VII/ dahulu Penggugat VII), dan Tanggal 26 Februari 2020 (Turut Tergugat /Terbanding);

Membaca Surat Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 9 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tanggal 10 Maret 2020 yang diajukan oleh Para Pembanding I, II, dan III/ Tergugat I, II, dan III dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/2/2020/PN Pgp. Tanggal 24 Februari 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Beri Saputra, S. H./Pengacara Pada Kantor Zaidan & Partners di Jl. Pulau Bangka No. 165 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII pada tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 9 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 2/Pdt.Banding/2020/PN. Pgp. Tanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding I, II, dan III/dahuluTergugat I, II, dan III mengajukan Memori Banding/Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. tanggal 17 Februari 2020 yang diserahkan / diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Maret 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor: 2/Pdt.Banding/2020/PN. Pgp. Tanggal 3 April 2020 yang diajukan oleh Beri Saputra, S.H. (Pengacara/Advokat) pada Kantor Zaidan & Partners di Jl. Pulau Bangka No. 165 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jose Ferry, S. H., Riko, S.H. pada tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 17 Februari 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 42/Pdt.G/2019/PNPgp. Tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII/ Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat/Terbanding serta kepada Kuasa Tergugat I, II, dan III /Pembanding I, II, dan III untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat I, II, dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 17 Februari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pgp. Tanggal 9 Maret 2020 yang diajukan oleh Jose Ferry, S. H., Riko, S.H. (Kuasa dari Tergugat/Pembanding I, II, dan III) dan Surat Kontra Memori Banding Nomor: 2/Pdt.Banding/2020/PN. Pgp. Tanggal 3 April 2020 yang diajukan oleh Dr. Zaidan, S. Ag., M. Hum. (Kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII) maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding /Tergugat I, II, dan III telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Para Tergugat Konvensi / Para Pembanding;

2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada *halaman 51* putusannya yang pada pokoknya menjelaskan *“yang terpenting gugatan tersebut memuat adanya identitas Para Pihak, adanya Posita dan adanya Petitum, mengenai surat gugatan Peggugat yang mencantumkan adanya Provisi tetapi tidak ada Petitum yang menuntut adanya Provisi tersebut”.....dan “terhadap Provisi yang tidak mencantumkan adanya Petitum tidak merugikan Pihak lawan yaitu Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengenyampingkan adanya Provisi dalam surat gugatan tersebut”* ;

3. Atas hal tersebut diatas Pemohon Banding menanggapi sebagai berikut :

- *Bahwa dalam suatu gugatan harus jelas hubungan yang saling kait berkait antara Posita Gugatan dan Petitumnya, sedangkan apa yang menjadi dasar Provisi pada Posita Gugatan Para Peggugat Konvensi tidak jelas dimintakan pada Petitumnya, disamping itu pula dalam Petitum gugatannya Peggugat menuntut bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa sedangkan hal tersebut tidak dijelaskan dalam Positanya;*

- *Begitu pula dalam Posita Gugatan Peggugat menyebutkan bahwa Peggugat adalah Para ahli waris yang sah atas objek sengketa akan tetapi hal tersebut tidak dinyatakan / dimintakan / dituntut dalam Petitumnya ;*

- *Perlu dipertimbangkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 sebagai berikut “P*

Halaman 11 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etitum suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikannya secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya”;

- Bila mana hubungan antara Posita dengan Petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu harus dinyatakan :*“Tidak dapat diterima”*

4. Bahwa Amar Putusan pada angka 2 yang menyebutkan : *“Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;*

5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 yang pada pokoknya diantaranya menyebutkan : *“bahwa pihak Penggugat yang menuntut adanya PMH terhadap Para Tergugat dibebankan Wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya”;*

6. Bahwa kalimat selanjutnya menyebutkan : *“Sehingga dalam hal ini Penggugat harus mampu untuk membuktikan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan PMH”;*

7. Bahwa selanjutnya kalimat tersebut diatas dilanjutkan dengan kalimat / kata-kata : *“karena telah mengalihkan objek sengketa berupa tanah warisan milik orang tua Penggugat yaitu ISHAK BONG yang terletak di Kelurahan Jalan Jendral Sudirman, Kec. Taman sari, kota Pangkalpinang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1183, luas 486m² dengan gambar situasi Nomor: 224/1972, tanggal 14 November 1972 atas nama pemegang hak Ishak Bong”;*

8. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya ditutup dengan kalimat: *“Sehingga perbuatan dari Para Tergugat Konvensi I, II, III dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan Penggugat”;*

9. Bahwa dari kalimat pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas tidak satu alat buktipun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III telah terbukti bersalah melakukan PMH kepada Para Penggugat Konvensi;



10. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan, "Sehingga dalam hal ini Penggugat harus mampu untuk membuktikan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan PMH karena telah mengalihkan objek sengketa berupa tanah warisan milik orang tua Penggugat yaitu Ishak Bong adalah merupakan pertimbangan hukum berbentuk perintah kepada Penggugat Konvensi untuk membuktikan hal tersebut;

11. Bahwa dalam faktanya Para Penggugat Konvensi hingga saat ini (sampai gugatan ini diajukan ke persidangan) tidak mampu untuk membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat telah melakukan PMH;

12. Bahwa kemudian karena Para Penggugat Konvensi tidak mampu untuk membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan PMH dan juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak mampu untuk mencari celah yang dapat membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan PMH, sebagaimana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdota), maka Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang bersifat mengelabui / menyesatkan / berusaha untuk mengaburkan dari masalah yang sebenarnya yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 55 dan 56 yang pada pokoknya diantaranya berbunyi: "Maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pihak Penggugat yang menuntut adanya PMH terhadap Para Tergugat dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dalam hal ini Penggugat harus mampu untuk membuktikan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan PMH karena telah mengalihkan objek sengketa berupa tanah warisan milik orang tua Penggugat yaitu Ishak Bong yang terletak di Kelurahan Jalan Jendral Sudirman, Kec. Taman sari, kota Pangkalpinang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1183, luas 486m² dengan gambar situasi Nomor: 224/1972, tanggal 14 November 1972 atas nama pemegang hak Ishak Bong, sehingga perbuatan dari Para Tergugat Konvensi I, II, III dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan Penggugat";



13. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas sepintas lalu dalam uraiannya tersebut seolah-olah pertimbangan hukum tersebut berurutan dan berkesinambungan yang menunjukkan bahwa benar-benar Para Tergugat Konvensi I, II, III dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan PMH yang merugikan Penggugat, tetapi kalau dicermati dengan secermat-cermatnya maka akan terlihat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat nyata berusaha untuk mengelabui dan menyesatkan dengan cara membuat pertimbangan hukum yang semula bersifat memberi kewajiban kepada Para PENGUGAT Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tetapi oleh Majelis Hakim diteruskan/digabung dengan pertimbangan hukum yang bermaksud untuk membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan PMH;

14. Bahwa pertimbangan hukum yang bersifat kewajiban membuktikan, digabung dengan pertimbangan hukum yang bermaksud untuk membuktikan yang selengkapnya termuat dalam *halaman 55 dan 56* yang berbunyi sebagai berikut: *"Sehingga dalam hal ini Penggugat harus mampu untuk membuktikan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan PMH (seharusnya kalimat tersebut cukup pada kata-kata PMH dan tidak tepat digabung / diteruskan dengan kata-kata) karena telah mengalihkan objek sengketa berupa tanah warisan milik orang tua Penggugat yaitu Ishak Bong yang terletak di Kelurahan Jalan Jendral Sudirman, Kec. Taman sari, kota Pangkalpinang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1183, luas 48 6m² dengan gambar situasi Nomor: 224/1972, tanggal 14 November 1972 atas nama pemegang hak Ishak Bong, sehingga perbuatan dari Para Tergugat Konvensi I, II, III dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan Penggugat"* dan karena digabungnya kalimat tersebut diatas maka seolah-olah Para tergugat Konvensi I, II, III telah dapat dibuktikan melakukan PMH padahal belum tentu demikian adanya;

15. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon Banding menilai dan berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah Para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan PMH karena telah mengalihkan hak atas tanah objek sengketa, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah atas dasar / alasan apa Para Tergugat Konvensi I, II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mengalihkan hak atas tanah objek sengketa tersebut, apakah atas dasar jual-beli, waris, hibah atau tukar guling dstnya;

16. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum ternyata Tergugat I Rustam memperoleh hak atas tanah tersebut (Sertifikat HGB No.1183) adalah berdasarkan Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa, yang dituangkan dalam Akta No.6 tanggal 5 Juli 1996 (*Bukti T1-1*) dan berdasarkan Akta Jual-Beli No.15/08/TS/1997 tanggal 3 Maret 1997 (*Bukti T1-4*) dan karena kedua Akta tersebut dibuat didepan Notaris Muljono Josohardjono, SH, maka kedua Akta tersebut merupakan Akta Otentik yaitu merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya dan juga merupakan bukti yang "*MENGIKAT*", dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam Akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan "*SEMPURNA*"(*halaman 27 HUKUM PEMBUKTIAN Prof.R. Subekti, SH Mantan Ketua MARI*);

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa yang dipakai sebagai dasar Tergugat Konvensi I / Rustam mengalihkan hak atas Tanah objek sengketa tersebut adalah berdasarkan atas Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa yang dituangkan dalam Akta Nomor: 6 tanggal 5 Juli 1996 (*Bukti T1-1*) dan Akta Jual-Beli Nomor: 15/08/TS/1997 tanggal 3 Maret 1997 (*Bukti T1-4*) dan karena kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris / PPAT oleh karena itu merupakan *AKTA OTENTIK* yaitu berupa alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka kedua Akta tersebut adalah sah dan mengikat, oleh karena itu perbuatan Tergugat Konvensi I / Rustam yang mengalihkan hak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat HGB Nomor: 1183 atas nama Ishak Bong beralih menjadi atas nama RUSTAM adalah sah dan tidak melanggar hukum;

18. Bahwa karena peralihan hak antara Ishak Bong dengan Tergugat Konvensi I / Rustam adalah sah, maka jual-beli atas tanah objek sengketa tersebut antara Tergugat Konvensi I / Rustam dengan Willy Chandra yang tertuang dalam AJB/No.89/TS/2004 tanggal 29 Juni 2004 dihadapan Muhammad Iskandar, SH Notaris / PPAT di Pangkalpinang juga

Halaman 15 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan oleh karena itu pengalihan Hak Sertifikat HGB No.45 dari Ter gugat Konvensi I / Rustam kepada Willy Chandra tanggal 9 Juli 2004 adalah sah juga;

19. Bahwa oleh karena peralihan hak antara Tergugat Konvensi I / Rustam kepada Tergugat Konvensi II / WILLY CHANDRA adalah sah, maka peralihan hak dari Willy Chandra atas tanah objek sengketa tersebut ut kepada VANDA TJHIA berdasarkan atas peralihkan *HAK NOMINEE* yang dibuat dihadapan Dhani Apriandi, SH, Mkn di Pangkalpinang, surat Pernyataan Kepemilikan harta Nominee pada hari Selasa tanggal 31/10/2017 Legalisasi Nomor: 006/NOT-DA/X/2017 dan Surat Pengakuan Kepemilikan harta Nomor: 007/NOT-DA/2017 (Pasal 15 undang-undang No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak) Jo Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN No.15 tahun 2007 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak serta Surat Pernyataan WILLY CHANDRA dengan Santi Cornelia dilegalisasi Nomor: 013/NOT-DA/XII/2017 adalah sah secara hukum karena peralihkan hak tersebut selain didepan Notaris, juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa karena dasar perolehan hak atas tanah objek sengketa tersebut selain dilakukan didepan Notaris / PPAT dan juga dilakukan sesuai dan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga diakui dan dibenarkan oleh BPN Pangkalpinang dalam Jawabannya sebagai Pihak Turut Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- a. Bukti T.T-1 : Buku Tanah Departemen Dalam Negeri Hak Guna Bangunan No.1183 / Kelurahan Jln. Jend. Sudirman, membuktikan bahwa tercatat atas nama Ishak Bong dan buku tanah ini dimatikan karena Pengantian Sertifikat, lihat Buku Tanah B.45/Jln. Jend. Sudirman GS No.821/96 terkena pelebaran jalan;
- b. Bukti T.T-2 : Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Hak Guna Bangunan Nomor: 45/Kelurahan Jln. Jend. Sudirman, membuktikan bahwa pernah tercatat atas nama Rustam tanggal 14 April 1997 yang sudah dialihkan kepada Willy Chandra tercatat tanggal 9 Juli 2004 dan berdasarkan SK Kakantah Kota Pangkalpinang No.

Halaman 16 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.550.1.29.01.2008 tanggal 29 April 2008 Hak Guna Bangunan No.45 Kelurahan Jl. Jend. Sudirman Hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.33 Kelurahan Batin Tikal, Surat Ukur No.04 /Batin Tikal/2008. Kekurangan luas karena pelebaran saluran air dan trotoar;

c. *Bukti T.T-3:* Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hak Guna Bangunan Nomor: 33/Batin Tikal, membuktikan bahwa tercatat Peralihan Hak Nominee atas Nama Vanda Tjhia tanggal 02 Januari 2018;

d. *Bukti T.T-4:* Perikatan Jual - Beli Dengan Kuasa Nomor:6 tanggal 5 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Muljono Josohardjono, SH Notaris-PPAT di Pangkalpinang, membuktikan bahwa peralihan Jual-Beli dan Kuasa antara Ishak Bong dan Rustam;

e. *Bukti T.T-5:* Akte Jual-Beli Nomor: 15/08/TS/1997 tanggal 3 maret 1997 yang dibuat dihadapan Muljono Josohardjono, SH Notaris-PPAT di Pangkalpinang membuktikan bahwa peralihan hak melalui Jual-Beli antara Ishak Bong dan Rustam yang sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan;

f. *Bukti T.T-6:* Akta Jual-Beli Nomor: 89/TS/2004 tanggal 29 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Muhammad Iskandar, SH selaku PPAT Pangkalpinang, membuktikan bahwa peralihan hak melalui Jual-Beli antar Rustam dan Willy Chandra yang sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan hak di kantor Pertanahan;

g. *Bukti T.T-7:* Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Nominee tanggal 31 Oktober 2017 yang dilegalisasi oleh Dhani Apriandi, SH, M.Kn Notaris di pangkalpinang Nomor: 006/NOT-DA/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dilagalisasi oleh Dhani Apriandi, SH, M. Kn Notaris di Pangkalpinang Nomor: 007/NOT-DA/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, membuktikan bahwa peralihan hak Nomonne antara Willy Chandra dan Vanda Tjhia sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lam Rangka Pengampunan Pajak. Hal tersebut sebagai dasar untuk melakukan Pendaftaran hak di kantor Pertanahan;

“Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan justru sebaliknya sebagai Pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh UU”;

21. Bahwa kemudian berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 66 dan 67 pada pokoknya menyebutkan:

- Bahwa Ishak Bong memperoleh tanah objek sengketa pada tanggal 23 April 1971;
- Bahwa Ishak Bong bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 5 Februari 1975;
- Bahwa dalam putusan perceraian tersebut tidak ada mengatur mengenai pembagian harta bersama;
- Bahwa karena tidak ada harta bersama yang dibagi maka tanah dan bangunan objek sengketa yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.1183 atas nama Ishak Bong tersebut adalah harta bersama antara Ishak Bong dengan istrinya yang pertama Oen Se Kim walaupun keduanya telah bercerai pada tanggal 5 Februari 1975;
- Bahwa atas dasar hal tersebut tanah objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Ishak Bong dengan istrinya keduanya yaitu Ho Sak Moij / Holizah karena keduanya menikah pada tanggal 24 April 1981;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 197 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa No.6 tanggal 5 Juli 1996 antara Ishak Bong dengan persetujuan istrinya yaitu Holizah dengan Rustam selaku Tergugat Konvensi I yang dibuat dihadapan Notaris Muljono Josohardjono, SH atas tanah objek sengketa dengan harga sebesar Rp. 99.282.000,- adalah tidak sah karena terbu

Halaman 18 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kti tanah objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Ishak Bong dengan istrinya yang pertama yaitu Oen Se Kim dan pada saat terjadinya Perikatan Jual-Beli dengan kuasa yaitu pada tanggal 5 Juli 1996, Oen Se Kim masih hidup karena Oen Se Kim baru meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013 sehingga menurut Majelis Hakim Notaris Muljono Josohardjono, SH dalam membuat Perikatan Jual-Beli dengan kuasa tanggal 5 Juli 1996 tersebut tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat perikatan jual-beli dengan kuasa tersebut dengan tidak menayakan lebih lanjut mengenai asal-usul perolehan tanah objek sengketa tersebut, karena ada hak dari Oen Se Kim selaku istri pertama Ishak Bong yang diabaikan;

- Menimbang bahwa karena Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa No.6 tanggal 5 Juli 1996 tersebut tidak sah, maka dengan demikian akta-akta turunannya yang dibuat atas dasar Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa No.6 tanggal 5 Juli 1996 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

22. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas Para Pemohon Banding akan menanggapinya sebagai berikut yaitu pertimbangan hukumnya yang menyebutkan:

"Majelis Hakim pada pokoknya telah mempertimbangkan tanah objek sengketa yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.11/83 adalah merupakan harta bersama dalam perkawinannya dengan Istri pertamanya Oen Se Kim dan bukan merupakan harta bersama dalam perkawinannya dengan Istri keduanya Holizah, maka Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa No.6 tanggal 5 Juli 1996 antara Ishak Bong dengan persetujuan Istrinya yaitu Holizah dengan Rustam selaku Tergugat Konvensi I yang dibuat dihadapan Notaris Muljono Josohardjono, SH atas tanah objek sengketa adalah tidak sah";

23. Bahwa setelah mencermati secermat-cermatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata banyak yang tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:



a. Bahwa seharusnya sebelum menetapkan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa diantara dua orang istri Ishak Bong, maka sangat perlu dan penting untuk dipertimbangkan kapan diperoleh hak atas tanah objek sengketa tersebut, apakah terjadi pada saat dalam masa perkawinannya dengan mantan Istri pertamanya Oen Se Kim atau diperoleh pada saat dengan Istri keduanya Holiza h;

b. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dipertimbangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar ISHAK BONG menikah dengan Oen Se Kim pada tanggal 11 Juni 1964 dan kemudian terjadi perceraian pada tanggal 5 Februari 1975;

- Bahwa benar sebelum terjadi perceraian ISHAK BONG telah membeli tanah objek sengketa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor:1093 atas nama BOEN HAP KIE yang Akta Jual-Belinya dibuat pada tanggal 27 April 1971 dan bahwa karena Sertifikat Hak Pakai tersebut masih atas nama Boen Hap Kie, maka ISHAK BONG pada tanggal 28 April 1971 mendaftarkan peralihan hak dari atas nama Boen Hap Kie menjadi nama Ishak Bong dan permohonan peralihan tersebut baru keluar / dikabulkan pada tanggal 3 November 1975 setelah terjadi perceraian antara ISHAK BONG dengan OEN SE KIM pada tanggal 5 Februari 1975;

c. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas sudah sangat jelas sekali bahwa dalam putusan perceraian antara ISHAK BONG dengan OEN SE KIM oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Februari 1975 Nomor : 4/1975 P.Sip, telah mengatur mengenai pembagian harta bersama / harta perkawinan / harta yang diperoleh selama perkawinan, walaupun tidak lengkap karena ada beberapa halaman yaitu pada halaman 3, 5 dan 7 yang tidak ada (HILANG) dari dalam putusan tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dimungkiri dan dihindari bahwa putusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor : 42/ Pdt.G/2019/PN.Pgp tersebut dipenuhi oleh ketidak benaran dan kebohongan karena dalam pertimbangan put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usannya mengatakan bahwa dalam putusan perceraian tersebut tidak ada mengatur mengenai harta bersama;

d. Bahwa benar dengan adanya bukti tambahan yang diperoleh dari bagian arsip PN. Pangkalpinang tanggal 9 Maret 2020, Yaitu Putusan PN. Pangkalpinang N04/1975 tanggal 5 Februari 1975 yang lebih lengkap, setelah Para Pemohon banding baca dengan teliti atas bukti putusan tersebut (bukti terlampir) Perceraian PN. Pangkalpinang No.4/1975 P.Sip tanggal 5 Februari 1975 dimana dalam pertimbangan hukumnya yang dimuat **DALAM REKONPENS** ternyata sangat lengkap, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang bahwa mengenai televisi menurut Penggugat dibeli oleh atas namanya dan diberikan sebagai hadiah oleh Tergugat, keterangan mana dibenarkan oleh Tergugat, akan tetapi uang pembeliannya maupun pajak-pajaknya sampai sekarang belum dilunasi;
- Menimbang bahwa oleh karena terbukti televisi tersebut adalah atas nama Penggugat dan diberikan sebagai hadiah oleh Tergugat, maka televisi tersebut harus diserahkan menjadi milik dari Penggugat, dan masing-masing Pihak dibebani kewajiban yaitu untuk Tergugat supaya melunasi harga pembeliannya dan untuk Penggugat supaya melunasi pajak-pajaknya;
- Menimbang bahwa mengenai sejumlah barang atau uang yang dimintakan Penggugat sebagai pembagian harta perkawinan, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan dan akan melunasinya dengan uang asal uang tersebut merupakan pemberian / ganti rugi barang-barang milik Penggugat, akan tetapi cara pelunasannya Tergugat minta agar uang tersebut diangsur dalam waktu 3 bulan yaitu sampai akhir bulan April 1975;
- Menimbang bahwa atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

MENGADILI

DALAM REKONVENSI

4. Menyatakan, bahwa sebuah pesawat televisi atas nama Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat, supayadi serahkan dan menjadi milik Penggugat, dengan ketentuan bahwa Tergugat melunasi harga pembeliannya sedangkan Penggugat melunasi pajak-pajaknya;
 5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai ganti rugi barang-barang milik pribadinya, dengan ketentuan uang tersebut harus dilunasi sampai akhir bulan April 1975 dengan cara angsuran tiap-tiap bulanyai tuuntuk bulan Februari 1975 sebesar Rp.70.000,-, untuk bulan Maret 1975 sebesar Rp.70.000,- dan untuk bulan April 1975 sebesar Rp.60.000,-
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon Banding sampaikan sebagaimana tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa dalam putusan perceraian antara antara ISHAK BONG dengan OEN SE KIM, tersebut ternyata telah mengatur mengenai pembagian harta bersama (gono gini) selama perkawinannya dan sehubungan dengan hal tersebut adalah wajar sekali apabila tanah objek sengketa yang tercantum dalam Sertifikat HGB No.1183 tersebut yang berhak adalah ISHAK BONG dan Istrinya yang bernama HOLIZAH dan disamping itu perolehannya Sertifikat HGB tersebut juga atas dukungan Istrinya, karena Ishak Bong setelah bercerai dengan OEN SE KIM pada tanggal 5 Februari 1975, telah menikah lagi dengan Holizah pada tanggal 24 April 1981 dengan dikaruniai 3 orang anak, kemudian selama perkawinannya Ishak Bong dengan Istrinya Holizah mereka baru menyadari bahwa ternyata bahwa tanah objek sengketa berikut rumah diatasnya berada diatas tanah Hak Pakai No. 1093 yang sudah berakhir masa berlakunya yaitu selama 14 Tahun dan sehubungan dengan itu Ishak bong tidak a

Halaman 22 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kan bermaksud memperpanjang lagi Hak Pakai tersebut tetapi karena atas usul Istrinya Ishak Bong akan mengajukan hak baru atas tanah tersebut yaitu menjadi HGB dan kemudian untuk mengajukan Hak Guna Bangunan tersebut Ishak Bong telah mendaftarkan ke BPN dengan nomor Pendaftaran : No.Pendaft.D.I.301/674/1985 dan permohonan Ishak Bong telah disetujui berdasarkan SK.GUB.KDH.TK.I. SUMSEL tanggal 1 Juli 1985 No. SK.DA.593.51/163/III/1985 dan berdasarkan SK Gubernur tersebut maka kepada Ishak Bong telah diberi *Pemberian hak baru* atas tanah yang ditempati menjadi *Hak Guna Bangunan* dan kemudian atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat HGB No.1183 pada tanggal 2 Desember 1985 yang berlaku selama 20 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 1985 s/d 30 Juni 2005 atas nama ISHAK BONG;

f. Bahwa dengan diterbitkan hak baru atas tanah objek sengketa tersebut menjadi Hak Guna Bangunan No.1183 atas nama Ishak Bong dan karena Ishak Bong telah menikah dengan Istrinya yang kedua yang bernama Holizah tersebut pada tanggal 24 April 1981 maka tanah dengan Sertifikat HGB No.1183 tersebut menjadi harta bersama dengan Istri keduanya Holizah dan bukan dengan mantan Istrinya yang bernama Oen Se Kim yang telah bercerai dengan Ishak Bong pada tanggal 5 Februari 1975 dan selain itu kepada mantan Istrinya tersebut telah mendapat pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (*Bukti P-16*) dan oleh karena itu baginya sudah tidak berhak lagi terhadap harta yang diperoleh setelah perceraian tersebut dalam bentuk apapun dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 65 ayat 1 ke c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* yang berbunyi "*Semua Istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing*" berkaitan dengan hal tersebut maka sudah tepat bila tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1183 menjadi harta bersama antara ISHAK BONG dengan Istrinya yang kedua HOLIZAH karena perkawinannya terjadi pada tanggal 24 April 1981, sebelum HGB No.1183 tersebut terbit;

g. Bahwa dengan dinyatakan Istri kedua dari ISHAK BONG yang bernama Holizah sebagai Pihak yang berhak atas harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dengan Ishak B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ong yang tercantum dalam Sertifikat HGB Nomor : 1183, maka segala bentuk pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.42/Pdt.G/2019/PN.Pgp yang berusaha menyudutkan Para Tergugat Konvensi I, II, III telah gugur/batal semua, dengan sendirinya karena dengan demikian maka Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa antara Ishak Bong yang telah disetujui oleh Holizah sebagai Istrinya dengan Tergugat Konvensi I / Rustam yang dituangkan dalam Akta No.6 tanggal 5 Juli 1996 dan Akta Jual-Beli No.15/08/TS/1997 tanggal 3 Maret 1997 adalah sah menurut hukum sehingga oleh karena itu semua Akta-Akta yang dibuat atas dasar Akta Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa No.6 tanggal 5 Juli 1996 tersebut yaitu;

1. Akta Jual-Beli No.15/08/TS/1997, tanggal 3 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Muljono Josohardjo, SH ;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:45/Kel. Jln. Jendral Sudirman atas nama Ishak Bong yang diganti menjadi atas nama Rustam dan diganti lagi menjadi atas nama Willy Chandra ;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 33/Kel. Batin Tikal atas nama Willy Chandra yang diganti menjadi atas nama Vanda Tjhia ;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

h. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dipertanyakan karena ada keanehan dan kejanggalan atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi tersebut, karena dimana sewaktu orang tuanya masih hidup yaitu Oen Se Kim yang tentunya merupakan orang yang paling merasa dirugikan bila dikaitkan dengan dijualnya objek sengketa tersebut tidak pernah merasa dirugikan dan tidak mengajukan keberatan apapun dengan dijualnya tanah objek sengketa tersebut oleh mantan suaminya Ishak Bong dan anehnya yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi justru kepada Pihak Pembeli dengan alasan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak pernah dijelaskan dimana letak perbuatan melawan hukumnya, yang lebih aneh lagi justru Majelis Hakimnya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah mengabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut yang pertimbangan hukumnya terkesan berpihak kepada Para Penggugat Konvensi dengan dipelintir dan dikaburkannya dari duduk perkara yang sebenarnya;

24. Bahwa berdasarkan semua hal yang telah Para Pemohon Banding sampaikan sebagaimana tersebut diatas maka Para Pemohon Banding menilai dan berpendapat Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Perdata Nomor: 42/Pdt G/2019/PN.Pgp tanggal 17 Februari 2020 telah melanggar ketentuan yang diatur dan dimaksud dalam *Pasal 53 ayat (1), (2) Undang-Undang R.I No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

"Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim bertanggung jawab atas Penetapan dan Putusan yang dibuatnya" ;

Ayat (2):

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

25. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum Hakim yang tidak tepat dan tidak benar tersebut maka amar putusannya menjadi tidak jelas / tidak karuan dan membingungkan;

Contoh :

- a. Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi I, II, III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tapi tidak disertai penjatuhannya hukuman ganti rugi;
- b. Menyatakan Perikatan Jual-Beli dengan Kuasa No.6 tanggal 15 Juli 1996 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan yang berhak menyetujui menjual adalah mantan Istri pertamanya yang bernama Oen Se Kim, padahal Istri pertamanya tersebut telah diceraikan pada tanggal 5 Februari 1975, dan telah memperoleh pembagian harta gono gini sedangkan Sertifikat HGB tersebut diperoleh baru pada tahun 1985 dengan demikian memang sudah benar yang berhak seharusnya d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan Istri yang kedua Ishak Bong yang menikah pada tanggal 24 April 1981 yang bernama Holizah;

c. Perintah menghukum dalam putusannya dalam angka 5 ke pada Para Penggugat sebagai ahli waris Ishak Bong untuk men gembalikan sejumlah uang kepada Tergugat Konvensi I, padaha I tidak dapat dibuktikan adanya perjanjian tertulis antara Ishak B ong dengan Tergugat Konvensi I / Rustam yang berkaitan pinja m meminjam uang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I, II, dan III Terbanding/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya:

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terbading semula Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagaiberikut :

Primer

1. Menolak Permohonan banding Para Pembanding/ para Ter gugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No mor : 42/Pdt.G/2019/PN.Pgp tanggal 17 february 2020;
3. Mengadili Sendiri :
 - Menerima Gugatan Terbanding/ para Penggugat;
 - Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding/ Penggugat Re konvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Pebanding/ Para Tergugat/ Penggugat R ekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama apa yang diuraikan didalam gugatan Terbanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Majelis menemukan dan berpendapat adalah beralasan secara hukum apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I, II, dan III, terutama mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII, dimana disatu sisi Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII didalam posita gugatan mereka mencantumkan tentang provisi, pada petitum gugatan tidak tercantum tuntutan petitum tentang provisi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam uraian Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Majelis menemukan gugatan tersebut tidak menggambarkan keselarasan antara posita dan petitum gugatan dimana seharusnya petitum disuatu gugatan haruslah didasarkan dalam suatu dalil - dalil yang jelas sehingga terlihat dengan jelas adanya suatu keterkaitan hubungan hukum, yang berterusan dengan petitumgugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat I, II, dan III adalah beralasan secara hukum dan secara hukum pula dinyatakan gugatan Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII dinyatakan tidak dapat diterima (Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.720K/ Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pemanding/Tergugat I, II, dan III dinyatakan diterima dan gugatanPenggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hokum majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara maupun tentang rekonvensi dalam perkara Aquo, karena konvensi maupun rekonvensi secara otomatis menurut hokum dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk lengkapnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membakukan didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN.PgpTanggal 17 Februari 2020 secara hukum harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII, dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

Halaman 27 dari 28 halaman Put.11/PDT/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I, II, dan III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :42/Pdt. G/2019/PNPgp. Tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat I, II, dan III;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII, tidak dapat diterima (*niet on van kelijckverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII, tidak dapat diterima (*niet on van kelijck verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I, II, dan III / Pembanding tidak dapat diterima (*niet on van kelijck verklaard*);

Dalam Pokok Perkara dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat /Terbanding konvensi/Tergugat rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan, yang di Tingkat Banding sebesar Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami :JefersonTarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Setia Rina, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada PengadilanTinggi Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.11/PDT/2020/PT.BBL tanggal 4 Agustus 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Bintang Asli, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitea Pengganti

Bintang Asli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai	:	Rp 6.000,-
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,-
3.	Pemberkasan	:	Rp <u>134.000,-</u>
Jumlah		:	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)